

**KEPEMIMPINAN KELUARGA
DALAM FIQH KONTEMPORER
(STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRŪR)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MUTHMAINNAH
NIM. 9835 3121

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DR. HAMIM ILYAS, M.Ag.
2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Muthmainnah

Lamp. : 1 eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muthmainnah
N I M : 98353121
Jurusan : al-Ahwai asy-Syakhsiyah
Judul : **Kepemimpinan Keluarga dalam Fiqh Kontemporer**
(Studi Pemikiran Muhammad Syahrūr)

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud

Demikianlah agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Jumadil Awal 1424 H
21 Juli 2003 M

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. : 150235955

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Muthmainnah

Lamp. : 1 eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muthmainnah
N I M : 98353121
Jurusan : al-Ahwai asy-Syakhsiyah
Judul : **Kepemimpinan Keluarga dalam Fiqh Kontemporer**
(Studi Pemikiran Muhammad Syahrūr)

sudah dapat diajukan ke sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam. Bersama ini kami lampirkan skripsi yang dimaksud

Demikianlah agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 21 Jumadil Awal 1424 H
21 Juli 2003 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 150289435

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

Kepemimpinan Keluarga dalam Fiqh Kontemporer
(Studi Pemikiran Muhammad Syahrūr)

Disusun Oleh :

Muthmainnah
98353121

Telah diujikan di depan sidang munaqasyah pada hari senin tanggal 4 Agustus 2003 M/5 Jumadil Akhir 1424 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam

Yogyakarta, 7 Agustus 2003 M
Jumadil Akhir 1424 H

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150215881

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang


Drs. Kholid Zulla, M.Ag.
NIP. 150275462

Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna
NIP. 150204357

Pembimbing I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 150235955

Pembimbing II


Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 150289435

Penguji I


Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.

Penguji II


Drs. Supriatna

MOTTO

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

*“Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian dihadapan Allah
adalah orang yang paling bertakwa”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	'sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	muta' aqqidīn
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

ـِ	kasrah	ditulis	i
ـَ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْقُرُوضِ	Ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah, yang telah menerangi umat manusia dengan cahaya kebenaran-Nya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada para Nabi dan Rasul-Nya serta orang-orang bijak yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan keadilan dan memberikan sejumput harapan demi terciptanya kehidupan yang damai bagi jutaan umat manusia di muka bumi.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan telah penyusun lakukan, tetapi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki penyusun maka dalam penyusunan skripsi ini didapati kekurangan, baik dari segi penulisannya maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu dengan segala rendah hati penyusun harapkan saran dan koreksi seperlunya untuk menjadikan skripsi ini mendekati kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah, Dr. H. Syamsul Anwar, MA. beserta stafnya yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat selesai.

2. Prof. Drs. Zarkasyi AS, selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi penyusun.
3. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah banyak mencurahkan waktu guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu beserta keluarga yang telah banyak berkorban dan memberikan dorongan kepada penyusun, sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman dan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun mengharap rahmat-Nya, betapapun kecilnya arti skripsi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Jumadil Awal 1424 H
11 juli 2003 M

Penyusun


Muthmainnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN TENTANG PERMASALAHAN KELUARGA DAN KEPEMIMPINAN KELUARGA DALAM ISLAM	19
A. Pengertian, Tujuan dan Falsafah Pembentukan Keluarga	19
1. Pengertian Keluarga	19
2. Tujuan Pembentukan Keluarga	20
3. Falsafah Pembentukan Keluarga.....	22

B. Pola Hubungan Suami Istri dalam Keluarga.....	22
C. Urgensi Kepemimpinan dalam Keluarga.....	27
BAB III SKETSA PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRŪR.....	32
A. Sekilas Biografi dan Latar Belakang Intelektualnya.....	32
1. Biografi Muhammad Syahrūr.....	32
2. Karya-karya Intelektual	35
B. Kepemimpinan dalam Keluarga.....	39
1. Perspektif Syahrūr	39
2. Perspektif Mufassir Tradisional.....	45
3. Perspektif Modernis.....	
C. Kontribusi Pemikiran Muhammad Syahrūr bagi Perkembangan Fiqh Perempuan	58
BAB IV PEMBAHASAN TERHADAP PEMIKIRAN SYAHRUR.....	61
A. Dalil dan Istidlal.....	61
B. Jenis Ijtihad	71
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	i
2. Biografi Ulama.....	iii
3. Daftar Riwayat Hidup Penyusun.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur manusia, termasuk tata kehidupan keluarga yang merupakan unit masyarakat terkecil. Seperti unit masyarakat yang lain, keluarga membutuhkan peraturan khusus tentang tata hubungan antara anggota-anggotanya.¹⁾ Di dalam keluarga banyak menyimpan isu dan problematika yang berkepanjangan. Problematika yang muncul dari kehidupan berumah tangga atau keluarga senantiasa aktual apalagi dalam situasi dan pola masyarakat yang dinamis. Kondisi yang seperti ini membutuhkan seorang pemimpin yang mampu dan punya kelebihan untuk menyelesaikan persoalan demi kelestarian tujuan kehidupan berkeluarga (dinamis, damai, tenang dan tentram).²⁾

Dalam masyarakat yang tradisional atau patriarkhal, kepemimpinan keluarga dipegang oleh suami, sedangkan istri dan anggota keluarga yang lain sebagai pihak yang dipimpin.³⁾ Hal ini dikaitkan dengan tanggung jawab untuk mencari nafkah dan kewajiban lain yang harus ia lakukan dalam keluarga. Akan tetapi, dalam situasi seperti sekarang ini tampaknya tanggung jawab tersebut tidak selalu dibebankan pada suami, tanggung jawab dalam rumah tangga dapat

¹⁾ Umul Baroroh, "Perempuan sebagai Kepala Keluarga", dalam Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, t.t.), I: 81.

²⁾ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, cet.1 (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 101.

³⁾ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 73.

dipegang oleh istri. Karena berbagai sebab, sang istri kadang-kadang lebih mampu untuk melaksanakan tugas memimpin rumah tangganya. Dalam keadaan yang demikian ini, kepemimpinan tidak lagi dipegang oleh suami tetapi oleh istri.⁴⁾

Diskursus kepemimpinan dalam keluarga perspektif al-Qur'an secara garis besar dikemukakan dalam ayat berikut:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم
فالصالحات قانتن للغيب بما حفظ الله والى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن
فى المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا⁵⁾

Namun demikian fakta dalam masyarakat Indonesia menunjukkan jumlah istri yang menjadi penanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga (nafkah) semakin hari semakin banyak jumlahnya.⁶⁾ Akibatnya istri yang semula lebih banyak mengurus rumah tangga saja kini berperan sebagai penanggung jawab nafkah, baik karena terjadi perubahan struktur internal dalam rumah tangga maupun karena laki-laki (suami) tidak dapat berperan produktif sebagai pencari nafkah. Karena itu, fenomena ini melahirkan tantangan yang harus dijawab.

Sementara itu Islam memandang sama dan sederajat antara laki-laki dan perempuan. Banyak ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki martabat yang sama sebagai umat manusia dalam segala hal. Begitu pula dalam literatur hadis mengungkap tentang kesetaraan antara laki-laki

⁴⁾ Umul Baroroh, "Perempuan sebagai Kepala Keluarga", hlm. 82.

⁵⁾ An-Nisā' (4) : 34.

⁶⁾ Angka tahun 1971- 1998 dapat dilihat dalam profil wanita sebagai kepala rumah tangga (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 1998), hlm. 3-4.

dan perempuan. Salah satu ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan itu termaktub dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ أَنْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁷⁾

Ayat tersebut merupakan ayat demokratis dan egaliter, karena dalam ayat tersebut mengandung prinsip dasar Islam. Menurut Munawir Sjadzali, prinsip dasar Islam yang dimaksud adalah keadilan dan prinsip persamaan antara sesama manusia, menghapus segala perbedaan derajat atau tingkat yang didasarkan atas kebangsaan, kesukuan dan keturunan. Di mata Allah semua umat manusia itu mempunyai kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lain. Orang Arab tidak lebih tinggi dari orang non-Arab dan yang membedakan di antara mereka adalah kadar ketakwaan kepada Allah SWT.⁸⁾ Di samping itu Munawir Sjadzali mengemukakan persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di mana pada awalnya merupakan satu rumpun umat manusia yang kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa.⁹⁾

Sejauh masalah perempuan, pengaruh kebudayaan dan tradisi cenderung sangat kuat. Al-Qur'an tidak diragukan lagi memberikan pembelaan terhadap martabat dan kebebasan perempuan yang setara dengan laki-laki. Sehubungan dengan ini, penyusun merasa perlu menghadirkan seorang pemikir

⁷⁾ Al-Hujurāt (49) : 13.

⁸⁾ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 59.

⁹⁾ *Ibid.*

keislaman kontemporer berkaitan dengan fiqh perempuan yang selama ini penafsirannya bercorak misoginis. Muhammad Syahrūr, tokoh kebangsaan Syria dalam hal ini menawarkan interpretasi bercorak kontekstual.

Dalam bukunya *al-Kitāb wa al-Qur'ān : Qirā'ah Mu'āsirah*, Syahrūr sedikit banyak mendekonstruksikan pemahaman al-Qur'an dan mengkritisi tradisi fiqh yang selama ini dipandang telah mendistorsikan pesan Islam.

Menurut Syahrūr, slogan *tahrir al-fikri* harus senantiasa ditumbuh-kembangkan sejalan dengan tuntutan zaman ditambah dengan meluasnya ragam persoalan yang muncul pada masyarakat Islam dewasa ini –lebih-lebih untuk membuktikan bahwa Islam (al-Qur'an) ia *sālih likulli zamān wa makān* –, sangat penting dilakukan interpretasi ulang seluruh sistem ajaran agama yang seluruhnya bersumber pada teks suci.¹⁰⁾

Berdasarkan kerangka pemikiran inilah, Syahrūr mengkaji ayat-ayat al-Qur'an melalui modus yang relatif belum disentuh oleh para pendahulunya, yaitu penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan bahasa (linguistik) yang diadopsi dari Abū Alī al-Fārisī. Pendekatan ini dilakukan dengan cara penelitian secara mendalam terhadap kata-kata kunci yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan setiap topik bahasan.

Dari sini kemudian Syahrūr tampak melakukan interpretasi ulang terhadap surat an-Nisā' ayat 34. Perhatian Syahrūr yang pertama adalah ungkapan al-Qur'an yang hanya menetapkan “*sebagian mereka atas sebagian yang lain*”, dan

¹⁰⁾ M. Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsirah*, cet. 1 (Damaskus: al-Ahālī lī at-Ṭibā'ah wa al-Nasyr, 1990), hlm. 35.

karena pengabaian terhadapnya maka terjadi pemahaman yang bias laki-laki. Menurut Syahrūr, ungkapan tersebut tidak berarti bahwa al-Qur'an mengunggulkan kaum laki-laki secara mutlak. Keunggulan yang dimaksud adalah karena laki-laki secara kebetulan memiliki tugas dan tanggung jawab mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. Jadi, sebetulnya tidak ada justifikasi kewenangan kepemimpinan mutlak dijalankan oleh laki-laki.

Yang menjadi perhatian Syahrūr adalah anggapan bahwa laki-laki lebih sempurna dibanding perempuan sehingga menjadikan laki-laki lebih superior dan dianggap lebih rasional. Ini menyebabkan tingkah laku laki-laki sebagai standar bagi seorang pemimpin, paling tidak menjadi pemimpin rumah tangga. Menurutnya superioritas laki-laki atas perempuan bukan karena dia seorang laki-laki tetapi karena laki-laki telah memberi nafkah kepada keluarga. Oleh karena itu yang menjalankan fungsi pemberi nafkah keluarga itulah yang disebut *qawwām*. Bila suami yang menjalankannya maka suami adalah *qawwām* dan bila istri, maka istri yang disebut *qawwām*.¹¹⁾

Melalui pembacaan yang kritis dibarengi dengan metodologi yang relatif baru, menurut penyusun, pemikiran Syahrūr layak dikaji lebih lanjut dalam skripsi ini. Adapun upaya rekonstruksi Syahrūr yang hendak dibahas adalah berkaitan dengan ayat-ayat yang berbias jender dalam al-Qur'an hanya saja dalam skripsi ini terbatas pada kepemimpinan dalam keluarga.

Menurut penyusun, mengingat bahwa isu-isu jender banyak dibicarakan oleh berbagai ahli seperti sejarah, politik, sosiologi, hukum dan lain-lain, tentunya

¹¹⁾ M. Syahrūr, *Al-Kitāb*, hlm. 620.

beragam pula metode dan pendekatan yang dijadikan standar perhatiannya. Syahrūr, dalam hal ini tidak kalah penting ikut andil atau barangkali justru menggabungkan teori-teori yang selama ini tinjauannya hanya terfokus pada sisi atau bidang tertentu saja. Lebih-lebih tawaran yang disodorkan Syahrūr berupa metodologi yang amat dibutuhkan pada kondisi kekinian, utamanya problem fiqh kontemporer (baca : perempuan) yang barangkali asumsinya menempatkan perempuan pada posisi marginal.

Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Syahrūr yang utama adalah peningkatan dan perbaikan terhadap harkat dan martabat kaum perempuan. Menurut Syahrūr, rumusan hukum Islam tentang kaum perempuan mempunyai sifat yang sama dengan hukum Islam tentang perbudakan yang mana tidak menggunakan cara-cara yang revolusioner dalam melakukan perubahan, akan tetapi keduanya dilakukan secara gradual.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pemikiran Syahrūr tentang kepemimpinan dalam keluarga.
2. Bagaimana dalil istidlal dan jenis ijtihad Syahrūr dalam merumuskan pemikirannya tentang kepemimpinan dalam keluarga.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi ini bertujuan untuk meneliti realitas pemikiran Syahrūr tentang masalah kepemimpinan dalam keluarga beserta istidlal dan jenis ijihad yang digunakan Syahrūr.

2. Kegunaan

1. Untuk memperkaya khasanah pemikiran Hukum Islam berkenaan dengan kepemimpinan dalam keluarga sebagai pengembangan pemikiran fiqh perempuan.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang perempuan dalam perspektif Hukum Islam khususnya.
3. Untuk dapat melihat perkembangan pemikiran di bidang hukum dan memahami langkah-langkah formulasi hukum dari al-Qur'an.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penyusun akan mendiskripsikan tentang buku-buku (karya-karya tulisan) yang ada kaitannya dengan objek pembahasan. Pembahasan tentang kepemimpinan dalam keluarga sebenarnya adalah topik bahasan yang menarik. Dari permasalahan-permasalahan sejauh pengetahuan penyusun, sudah ada beberapa buku yang membahas tentang tema perempuan dalam al-Qur'an atau perempuan dalam Islam, yang di dalamnya dibahas tentang

kepemimpinan dalam keluarga. Hal ini dapat dilihat dari karya tokoh-tokoh Islam kontemporer. Di antaranya buku yang berjudul *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* karya Masdar F. Mas'udi, dia menjelaskan bahwa lafaz *qawwām* yang terdapat dalam surat an-Nisā' (4): 34 maknanya adalah berasal dari *qā'im* yang berarti penguat atau penopang kaum istri, dengan (bukan karena) kelebihan yang satu atas yang lain dan (bukan karena) nafkah yang mereka berikan. Dengan pengertian seperti ini, maka secara normatif sikap suami terhadap istri bukanlah menguasai atau mendominasi dan cenderung memaksa melainkan mendukung dan mengayomi.¹²⁾

Sementara itu Riffat Hasan dalam bukunya yang berjudul *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Pasca Patriarki*, menjelaskan makna *qawwām* adalah pencari nafkah atau mereka yang menyediakan arena pendukung kehidupan. Ia berpendapat bahwa pada saat perempuan melaksanakan tugas kodratnya untuk mengandung dan melahirkan adalah tidak adil bila ditambahi bebannya dengan mencari nafkah. Oleh karena itu, suami lah yang seharusnya menyediakan sarana pendukungnya. Karena hanya perempuan yang secara kodrati diberi beban untuk mengandung dan melahirkan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa adanya kata *qawwām* dalam ayat itu adalah untuk menjamin keadilan dan bukan untuk menegaskan superioritas laki-laki.¹³⁾

¹²⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 61-62.

¹³⁾ Fatimah Mernissi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam tradisi Islam Pasca Patriarki*, terjemahan team LSPPA, cet. 1 (Yogyakarta: LSPPA, 1995), hlm.92-93.

Kemudian Asghar Ali Engineer, seorang pemikir dan teolog muslim dari India, dalam bukunya *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, mengatakan bahwa kata *qawwām* berarti pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga. Dia menambahkan bahwa ayat itu tidak bermakna perintah, tapi pernyataan bahwa pada waktu itu laki-laki adalah pemberi nafkah. Dengan begitu keunggulan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah keunggulan fungsional dan bukan keunggulan jenis kelamin. Menurutnya laki-laki adalah *qawwām* merupakan pernyataan kontekstual bukan normatif.¹⁴⁾

Selanjutnya Aminah Wadud dalam bukunya yang berjudul *Wanita di dalam al-Qur'an*, mengatakan bahwa kalimat laki-laki adalah *qawwāmūn* atas perempuan, tidaklah dimaksudkan bahwa kepemimpinan itu melekat pada setiap laki-laki secara otomatis. Sebab hal itu hanya terjadi secara fungsional yaitu selama yang bersangkutan memenuhi kriteria al-Qur'an, memiliki kelebihan dan memberi nafkah. Dan ini jelas tidak hanya berlaku bagi laki-laki melainkan pula bagi perempuan. Ayat itu sendiri tidak menyebut semua laki-laki secara otomatis. Superior atas perempuan yang dinyatakan al-Qur'an adalah bahwa Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki (*ba'ḍuhum*) atas sebagian yang lain.¹⁵⁾

Oleh karena fokus penelitian ini adalah pemikiran Muhammad Syahrūr. Untuk melacak ide-ide pemikirannya tercatat di buku *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsirah*. Hal yang disoroti Syahrūr adalah kata kunci (*qawwām*) yang

¹⁴⁾ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi dan Cici F.A., cet. 2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm. 70-71.

¹⁵⁾ Aminah Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'ān*, alih bahasa Yaziar Radiati, cet 1 (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 93-95.

dijadikan alasan bagi superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Menurut Syahrūr, kata *qawwām* tidak difahami sebagai istilah ekonomis ataupun keunggulan jenis kelamin, melainkan jika dia punya (dapat) membuktikan kelebihanannya dan mau mendukung istrinya dengan harta yang dimilikinya.¹⁶⁾

Sementara buku terakhir Syahrūr yang berjudul *Nahw Usūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*, dalam buku ini Syahrūr berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Dikatakan bahwa kepemimpinan -baik dalam struktur rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat- bisa saja jatuh di tangan laki-laki atau perempuan, dengan model seleksi mana yang lebih berkemampuan.¹⁷⁾

Di Indonesia pemikiran Muhammad Syahrūr masih tergolong baru. Namun demikian sudah ada beberapa penelitian terhadap landasan teoritis metodologis yang ia gunakan dalam melihat ayat-ayat hukum, seperti skripsi karya Irma Laily Fajarwati yang membahas tentang pemikiran Syahrūr dari aspek metodologis dengan judul “Prinsip Batas (al-Hudud) dalam Hukum Islam menurut Muhammad Syahrūr (Sebuah Kajian Metodologis)”.¹⁸⁾

Sepanjang pengetahuan penyusun, kajian-kajian yang dilakukan terhadap pemikiran Muhammad Syahrūr mengenai kepemimpinan dalam keluarga belum ada yang membahas. Pembahasan kepemimpinan dalam keluarga menurut

¹⁶⁾ M. Syahrūr, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān*, hlm. 620.

¹⁷⁾ M. Syahrūr, *Nahw Usul Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī; Fiqh al-Mar'ah*, cet. 1 (Damaskus: al-Ahālī li at-Tibā'ah wa an-Nasyr, 2000), hlm. 315.

¹⁸⁾ Irma Laily Fajarwati, “Prinsip batas (al-Hudūd) dalam Hukum Islam Menurut Muhammad Syahrūr (Sebuah Kajian Metodologis)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

penyusun perlu untuk dibahas secara khusus karena di samping merupakan persoalan jender, termasuk juga persoalan hukum Islam yang terus diperdebatkan ulama. Oleh karena itu pembahasan mengenai kepemimpinan dalam keluarga menurut Syahrūr dengan silang pendapat ulama selama ini perlu dilakukan agar dengan begitu dapat diketahui kemajuan-kemajuan apa yang ditawarkan Syahrūr.

E. Kerangka Teoritik

Tujuan agama dihadirkan Tuhan di tengah manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, hak dan keadilan. Dalam Islam, konsep *rahmatan lī al-‘ālamīn* menegaskan komitmen itu. Ide normatif tersebut terumuskan dalam lima asas perlindungan hak-hak dasar manusia yang diperkenalkan oleh al-Ghazālī dengan sebutan *al-Kulliyāt al-Khams* atau *al-Darūriyyāt al-Khams*, yakni perlindungan atas akal, agama, jiwa, keturunan dan harta.¹⁹⁾ Lima hak dasar ini dianggap bersifat universal dan merupakan norma yang melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan, sehingga dalam perwujudannya mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit, etnis dan jenis kelamin. Atas dasar ini, semua pemikiran, tindakan yang melegitimasi praktek diskriminasi, marginalisasi dan misoginis terhadap siapapun, termasuk kaum perempuan harus ditolak demi agama dan kemanusiaan.

¹⁹⁾ Sahal Mahfuz, Islam dan Hak Reproduksi, dalam Lili Zakiyah Munir (Ed), “*menakar harga perempuan*”, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 114. Lihat juga M. Imdadun Rahmat, “Mengembalikan Hak Kaum Perempuan”, *Taswirul Afkar*, Edisi No. 5, tahun 1999, hlm. 1.

Dalam bangunan pemikiran Islam, metodologi yang dipergunakan oleh para fuqahā adalah usūl fiqh. Usūl fiqh diartikan sebagai kerangka acuan yang digunakan oleh para ahli usūl dalam mengistimbatkan hukum, sehingga hampir seluruh produk fiqh mengacu pada kerangka usūl fiqh. Metode istinbat hukum Islam dibagi ke dalam tiga pola, yaitu; pola *bayānī* (kajian semantik), pola *ta'līlī* (penalaran illat) dan pola *istislāhī* (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nas umum).²⁰⁾ Pola *bayānī* adalah pola penalaran yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (semantik), mengenai kapan suatu lafaz diartikan secara majaz, bagaimana memilih suatu arti lafaz yang *musytarak* (ambigu), mana ayat yang umum diterangkan.²¹⁾ Pola *ta'līlī* adalah mengkaji cara-cara menemukan illat, persyaratan illat dan penggunaan illat.²²⁾ Sedangkan pola *istislāhī* adalah ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip (umum) yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan, yakni; *pertama, darūriyyat* (kebutuhan esensial), *kedua, hājiyyat* (kebutuhan primer) dan *ketiga, tahsīniyyat* (kebutuhan mewah). Prinsip-prinsip umum ini didiskusikan kepada persoalan yang akan diselesaikan dan menolak kemudaratan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.²³⁾

²⁰⁾ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Fungsi dan Teori*, cet. 1 (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1997), hlm. 91

²¹⁾ Selanjutnya baca Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, cet. 12 (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 140-196.

²²⁾ *Ibid.*, hlm. 52-79.

²³⁾ *Ibid.*, hlm. 197-208.

Dalam kerangka teoretik ini penyusun akan menjelaskan metode yang digunakan di dalam memahami atau menjelaskan makna suatu teks al-Qur'an. Adapun maksud pemaparan ini nantinya diharapkan dapat digunakan untuk mengantarkan penyusun dalam pembahasan serta juga dapat digunakan sebagai alat memahami atau melihat sebab-sebab perbedaan pemikiran Syahrūr dengan kebanyakan mufassir.

Seperti yang diakui oleh Syahrūr, bahwa ia memahami teks al-Qur'an adalah menggunakan metode linguistik. Syahrūr berpendapat bahwa ayat-ayat al-Qur'an dalam waktu tertentu dalam sejarah dan keadaan yang umum maupun khusus yang menyertainya menggunakan ungkapan yang relatif mengenai keadaan yang bersangkutan. Karenanya pesan al-Qur'an tidak bisa dibatasi oleh situasi yang bersifat historis.

Sebagaimana diketahui, linguistik adalah telaah ilmiah mengenai bahasa. Linguistik sangat mementingkan data empiris dalam melaksanakan penelitiannya. Itulah sebabnya, bidang semantik tidak atau kurang mendapatkan perhatian dalam linguistik strukturalis dulu, karena makna sebagai objek semantik tidak dapat diamati secara empiris, tidak seperti fonem dalam fonologi atau morfem dan kata dalam morfologi.

Linguistik yang memfokuskan penelitiannya pada studi bahasa, dalam hal ini mendapat perhatian pula dari para mufassir sebagai jalan memahami ayat-ayat al-Qur'an. Untuk memahami makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dan mengambil suatu *istinbat* dari teks yang banyak menyiratkan ketinggian

sastra tidaklah mudah. Selain itu kandungan mukjizat yang dimilikinya sangat menentang perkembangan keilmuan dan nalar manusia dari berbagai abad.

Metodologi linguistik yang cenderung mempergunakan bahasa dalam menyelesaikan problem mengartikan ayat-ayat al-Qur'an, dalam hal ini menjadi kajian yang signifikan. Selain al-Qur'an sebagai suatu teks agama, juga dipandang sebagai teks sastra yang mengandung kemukjizatan. Memang kadang-kadang memahami al-Qur'an melalui bahasa ini terjadi penyimpangan dari arti linguistik. Namun, perkembangan metodologi ini selanjutnya sangat membantu pematangan gerakan bahasa berlangsungnya kajian-kajian filologi oleh kelompok sastrawan ahli nahwu yang mula-mula menjaga al-Qur'an dari kerancuan memahami maknanya.²³⁾

Bertolak dari besarnya kontribusi analisis linguistik filologi dalam penafsiran al-Qur'an, ia juga memiliki kekurangan yang cukup nyata, yaitu "pengeringan" terhadap al-Qur'an. Menurut Ridha, hal ini dikarenakan tafsir-tafsir tersebut melupakan misi utama Islam yaitu al-Qur'an sebagai hidayah (pembimbing) bagi manusia. Kebanyakan mereka hanya sibuk dengan pengungkapan-pengungkapan kebahasaan dengan tujuan untuk membuktikan kemukjizatan sastra al-Qur'an.²⁴⁾ Adanya anggapan dasar bahwa teks seolah-olah merupakan gambaran langsung, menyeluruh dan sempurna dari "kenyataan" adalah penafsiran naif dari teks itu.

²³⁾ Ali al-USiy, "*Metodologi Penafsiran al-Qur'an: Sebuah Tinjauan Awal*", terj. Baharuddin Fanani, *al-Hikmah*, No.4, November 1991-Februari 1992, hlm. 14.

²⁴⁾ Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), I: 17-27.

Seiring dengan dinamika sejarah dimana zaman dan nalar intelektual telah banyak berubah, maka penafsiran al-Qur'an pun mengalami perkembangan dari masa ke masa. Selain filologis, kajian semantik atas al-Qur'an melalui filsafat analitika bahasa tampaknya belum banyak dilakukan. Dalam hal ini Muhammad Syahrūr dalam bukunya *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āsirah* ikut andil menyemarakkan percaturan penafsiran al-Qur'ān dengan metode kebahasaan yang diilhami oleh ilmu linguistik modern. Mengingat hakikat al-Qur'an sendiri yang bersifat *ṣālih liḥal zamān wa makān* maka sudah bisa dipastikan bahwa filsafat bahasa (filsafat analitika bahasa) membawa pengaruh terhadap perkembangan kajian semantik al-Qur'an terutama bagi perkembangan tafsir al-Qur'an.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, majalah dan jurnal yang berkenaan dengan pemikiran Syahrūr serta literatur-literatur tentang kepemimpinan dalam keluarga yang dapat membantu kajian ini sehingga diperoleh data-data yang jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu berusaha memaparkan secara jelas ijtihad yang dilakukan oleh Muhammad Syahrūr dan berangkat dari hasil pemaparan tersebut penyusun menganalisisnya

dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama seputar kontroversi mengenai ayat jender, dalam hal ini mengenai kepemimpinan dalam keluarga.

3. Teknik Pengumpulan data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun data primer penelitian ini adalah karya monumental Muhammad Syahrūr yaitu *Al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'āsirah* dan *Nahw Usūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī*. Sedangkan literatur penunjangnya adalah kitab-kitab karangan ulama lain maupun buku-buku yang terkait.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data-data dikumpulkan dan dicermati validitas dan relevansinya dengan obyek kajian penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan penalaran induktif, yaitu dari data-data khusus yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.

5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan usul fiqh.

G. Sistematika Pembahasan

Secara global skripsi ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu; pendahuluan, isi dan penutup, yang selanjutnya dibagi ke dalam beberapa bab dan sub bab.

Bab pertama, sebagai pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang mengantarkan penyusun melakukan penelitian. Berbagai persoalan yang muncul segera dirumuskan menjadi poin-poin pokok masalah serta menjadikan tujuan dan kegunaan sebagai petunjuk arah. Langkah berikutnya adalah menelusuri pustaka guna mengetahui posisi tema yang sedang diteliti. Penelitian ini dibangun di atas sebuah metode sebagai tahapan-tahapan konkrit yang harus dilalui, sementara kerangka teoritik dan sistematika pembahasan mengarahkan pada rasionalisasi penelitian.

Bab kedua, tinjauan tentang permasalahan keluarga dan kepemimpinan keluarga dalam Islam. Terlebih dahulu dipaparkan pengertian, tujuan dan falsafah pembentukan keluarga, kemudian bagaimana pola hubungan suami istri dalam keluarga. Dari sini akan dapat diketahui bagaimana urgensi kepemimpinan dalam keluarga.

Bab ketiga, berisi pengenalan terhadap sosok Muhammad Syahrūr dan karyanya. Selanjutnya dipaparkan deskripsi sistematis pemikiran Syahrūr tentang kepemimpinan dalam keluarga. Dan dipaparkan pula deskripsi tentang kepemimpinan dalam keluarga menurut pendapat mufassir tradisional. Dengan demikian, dapat diketahui bangunan pemikiran Syahrūr sekaligus merupakan kunci memahami kontroversi yang ditimbulkannya serta kontribusi pemikiran Syahrūr bagi perkembangan fiqh perempuan.

Bab keempat, analisis terhadap kepemimpinan Muhammad Syahrūr yang bernuansa rekonstruktif. Terlebih dahulu dipaparkan istinbat Syahrūr kemudian jenis ijtiḥad Syahrūr tentang kepemimpinan dalam keluarga.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keluarga adalah benih masyarakat yang butuh akan seorang pemimpin yang dapat menyelesaikan berbagai masalah, yang dapat menggerakkan anggota keluarga dan yang mampu menyelamatkan anggota dalam gelombang kehidupan. Laki-laki dan perempuan setingkat dalam harta, kekayaan, budi pekerti bahkan dalam kemampuan memimpin. Tidak diragukan lagi bahwa kepemimpinan berada di tangan orang yang memiliki kelebihan (kemampuan) baik laki-laki maupun perempuan.

Kepemimpinan dalam keluarga oleh Syaḥrūr tidak harus suami (laki-laki), tetapi boleh jadi seorang istri (perempuan). Karena bagi Syaḥrūr pemegang kendali pemimpin itu harus dipegang oleh yang berkemampuan untuk menunaikannya.

Pandangan Syaḥrūr tersebut didasari oleh:

1. Kata *ar-Rijal* tidak sama dengan kata *adz-Dzukur*. Sehingga yang mempunyai sifat *rijal* tidak mesti laki-laki, boleh jadi perempuan.
2. بما فضل الله بعض الرجال dengan pengertian بما فضل الله بعضهم على بعض
والنساء على بعض آخر من الرجال والنساء

Penafsiran Syaḥrūr tersebut di dasari atas ayat yang lain, yaitu al-Isra' ayat 17 yang berarti meliputi laki-laki dan perempuan.

3. Kepemimpinan perempuan atas laki-laki didasari oleh ayat فالمرأة الصالحات للقوامه dengan pengertian فالصالحات قانتات حافظات للغيب

Dalam memahami ketentuan al-Qur'an (surat an-Nisā' ayat 34), secara prinsip Syahrūr dapat menerima ketentuan laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga. Namun bagi Syahrūr kepemimpinan dalam keluarga bukanlah karena keunggulan jenis kelamin, melainkan siapa yang lebih berkemampuan secara fisik dan psikologis untuk mengemban tanggung jawab dalam keluarga, baik itu laki-laki atau perempuan.

Di dalam menafsirkan kitab suci al-Qur'an, Syahrūr bersandar kepada metode semantik Abū 'Alī al-Fārisī yang bisa didapatkan dalam khazanah pemikiran Ibn Jinnī dan 'Abdul Qadīr al-Jurjanī. Sehingga dapat dikatakan bahwa ijtihad Syahrūr termasuk dalam jenis ijtihad *bayani*.

B. Saran-saran

Penyegaran penafsiran al-Qur'an pada umumnya dan pada khususnya menyangkut perempuan tentunya mutlak diperlukan. Alasannya untuk merespons kenyataan-kenyataan yang kita hadapi sebagai contoh kasus banyaknya perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga dan untuk membebaskan penafsiran al-Qur'an dari prasangka gender. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Syahrūr, ayat al-Qur'an sebenarnya tidak menekankan superioritas inferioritas atas dasar jenis kelamin yang dalam tafsir tradisional telah dibumbui penjelasan dan tambahan yang memarginalkan perempuan. Sehingga penafsiran al-Qur'an bersifat ideologis semata-mata mengakomodasi fakta sosiologis-historis yang telah menyingkirkan hak-hak perempuan. Padahal secara normatif, al-Qur'an sangat menekankan keadilan dan persamaan.

Hasil pemikiran ini bukan merupakan hasil final, tapi membuka peluang untuk diuji kembali, karena itulah penyusun menyarankan kepada para sarjana pada umumnya untuk mengkaji ulang kesimpulan dan penelitian ini, karena kesimpulan yang disampaikan penyusun masih bersifat *debatable*, sehingga kajian yang setema dengan skripsi ini bisa ditingkatkan mutu penelitiannya serta menambah kekayaan khasanah pemikiran Islam.

Perbedaan-perbedaan pemikiran yang terjadi dalam pembahasan tema ini, janganlah dijadikan sebagai kendala untuk melakukan penelitian yang lebih dalam lagi, karena perbedaan-perbedaan tersebut selalu akan terjadi karena berbagai faktor yang melingkupi seorang peneliti, baik itu sosial, politik maupun psikologis. Justru perbedaan-perbedaan itu dapat dijadikan sebagai kontribusi tersendiri bagi perkembangan wacana di dunia Islam. Paling tidak, hal ini kita anggap sebagai refleksi dinamika intelektual yang terjadi di dunia pemikiran Islam.

Yang terakhir adalah yang harus selalu kita ingat bahwa ilmu pengetahuan adalah satu hal yang *unending process*, satu hal yang tiada akhirnya, sehingga suatu pemikiran seorang bukanlah hal yang mutlak untuk diikuti dan diyakini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 1993.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Kasir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Beirut: Maktabah Nur Ilmiah, 1991.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.
- Munjid, Mahir, "Al-Isykaliyat al-Manhajiyyah fi al-Kitab wa al-Qur'an; Dirasat Naqdiyah", dalam *Jurnal 'Alam al-Fikr*.
- Al-Qurtubī, *al-Jamī' li Ahkāmī al-Qur'an*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Ar-Rāzī, Imam Fakhr ad-Dīn, *Tafsir al-Kabir wa Maḥāṭib al-Ghaib*, Beirut: al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Ridha, Rasyid, *Tafsir al-Manār*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: LkiS 1999.
- Syafruddin, Didin, "Argumen Supremasi atas Perempuan, Penafsiran Klasik Surat an-Nisa' (4): 34", dalam *Ulumul Qur'un*, No.5 dan 6 Vol. V, 1994.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitāb Wa al-Qur'ān ; Qirā'ah Mu'āṣirah*, Damaskus : Al Ahali, 1990.
- Syamsuddin, Sahiron, "Konsep Wahyu al-Qur'an dalam Perspektif M. Syahrūr", dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol.1, No. 1, Juli 2000, Jur. TH, Fak. Ushuluddin, IAIN sunan Kalijaga, Jogjakarta.
- At-Tābari, *Jamī' al-Bayān an Ta'wīl al-Ayat al-Qur'ān*, 25 juz, Beirut: Maktabah Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1978.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Jakarta: Paramadina 1999.

Al-Usiy, Ali, "Metodologi Penafsiran al-Qur'an: Sebuah Tinjauan Awal", (penerjemah Baharuddin Fanani), dalam *al-Hikmah*, No.4, November 1991-Februari 1992.

Wahidi, Ali Ahmad, *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Kitāb al-Jadīd, 1969.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Imam, *Sahih al-Bukhari*, 3 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqih dan Usul Fiqh

Ahmad, Noor, "Pengaruh Filsafat Barat terhadap Fiqh di Indonesia", dalam *Epistimologi Syara` Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Baroroh, Umul, "Perempuan sebagai Kepala Keluarga", dalam Sri Suhandjati Sukri (ed), *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, 4 jilid, Yogyakarta: Gama Media, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, (penerjemah Farid Wajidi dan Cici F.A.), Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Fajarwati, Irma Laily, "Prinsip batas (al-Hudūd) dalam Hukum Islam Menurut Muhammad Syahrūr (Sebuah Kajian Metodologis)", *skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Izzat, Hibbah Rauf, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, (penerjemah Baharuddin Fannani), Bandung: Rosda Karya, 1997

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

Mas'udi, Masdar F., "Reinterpretasi Ajaran Islam tentang Perempuan", dalam Lily Zakiyah (Ed), *Memposisikan Kodrat Perempuan dan Perubahan dalam Perspektif Islam*, Bandung: Mizan, 1997.

_____, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.

Mernissi, Fatimah dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, (penerjemah team LSPPA), Yogyakarta: LSPPA, 1995

Mu'allim, Amir dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1997.

Mutahhari, Murtada, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, (Penerjemah: M. Hasim), Bandung: Pustaka, 1986.

Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, Yogyakarta: TAZZAFA, 2002.

Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rahmat, M. Imdadun, "Mengembalikan Hak Kaum Perempuan", *Taswirul Afkar*, Edisi No. 5, tahun 1999.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997.

Syahrur, Muhammad, *Nahwu Usūl Jadīdah Li al-Fiqhi al-Islami*, Damaskus : Al Ahali, 2000.

Umrān, Abd ar-Rahīm, *Islam dan KB*, (penerjemah Muhammad Hasym), Jakarta: Lentera Basritama, 1997.

Usman, Muslich, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ringkasan Sejarah Perundang-undangan Islam Khulashoh Tarikh Tasyri' Islam* (Penterjemah : H. A. Aziz Masyhuri), Solo: Ramadhani, 1990.

Ya'kub, Imel Badi', *Al-Lughah wa Khasāisuhu*, Beirut: Dar as-Saqafah Al-Islamiyah, t.t.

Zamakhsyari, *Al-Kasysyāf*, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.

D. Kelompok Buku-buku Lain

Abied Shah, M. Aunul *et al.* (editor), *Islam Garda Depan Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung : Mizan, 2001.

Eickelman, Dale F. dan Ismail S. Abu Shadeh, *Proposal for Islamic Covenant*, dalam <http://www.Islam21.com>.

- Munti, Ratna Batara, *Perempuan sebagai Kepala Keluarga*, Jakarta: t.n.p, 1999.
- Profil Wanita sebagai Kepala Rumah Tangga*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 1998.
- Ramayulis, *Pendidikan Islam Keluarga*, Jakarta: Kalam Mulia, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Syadzili, Ahmad Fawaid, “Dekonstruksi Studi Ilmu al-Qur’ān: Telaah atas Ancangan Hermeneutika Kitab Suci Dr. Muhammad Syahrūr”, *Skripsi Fak. Ushuluddin*, tidak diterbitkan, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2001.
- Syahrur, Muhammad, *Al-Islām wa al-Īmān ; Manzūmat al-Qiyām*, Damaskus: al-Ahali, 1996.
- _____, *Dirasah Islamiyah mu’asirah fī ad-Daulah wa al-Mujtama’*, Damaskus: al-Ahali, 1994.
- Syamsuddin, Sahiron, *Intertekstualitas dan Analisis Linguistik Paradigma-Sintagmatis (Studi atas Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer Muhammad Syahrur)*, Makalah tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga
- Wahab, Wahib, “Kepemimpinan Keluarga dalam Perspektif Feminisme”, dalam www.google.com.

E. Kelompok Kamus

- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*, Yogyakarta: Ponpes al-Munawwir, 1984.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Rahmān, Fazlur, *Ensiklopedia Sirah Peranan Wanita Islam*, 5 jilid, (penerjemah Zuleha Ahmad), Kuala Lumpur: Harian Zulfadzli, 1994.

Lampiran I :

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemah
BAB I			
1	2	5	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
2	3	7	Hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
BAB II			
3	20	6	Bagaimana kamu akan mengambilnya padahal sebagian kamu bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
4	21	8	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu.
5	21	9	Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara farji.
6	21	10	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang.
7	25	21	Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain.
8	26	23	Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "hai anakku janganlah kamu mempersekutukan Allah".
9	26	24	(Luqman berkata): "Hai anakku sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi".
10	26	25	Hai anakku dirikanlah salat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan mungkar.
11	26	26	Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman) : "Sesungguhnya aku tidak

			menyianyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu baik itu laki-laki maupun perempuan.
12	27	27	Nereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
13	29	32	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang.
BAB IV			
14	61	1	'Amm itu umumnya bersifat keseluruhan, sedang umum yang mutlak itu hanya bersifat sebagian.
15	64	5	Perhatikan bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian (yang lain). Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatannya dan lebih besar keutamaannya.
16	65	7	Hukum itu berkisar pada illatnya tentang ada dan tidaknya.
17	66	8	Bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita tidak akan pernah mencapai kesejahteraan.
18	66	10	Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu, dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.
19	67	12	Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana besar.
20	68	14	Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.
21	75	24	Istri-istri adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman.

Lampiran II :

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiedy, adalah seorang otodidak yang terlahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904, pendidikan yang pernah ditempuhnya hanyalah *dayah* (pesantren). Meski begitu, karena ketekunannya membaca, beliau telah menulis lebih dari 100 judul buku dan beratus-ratus artikel sehingga memperoleh gelar *doctor honoris causa*. Beliau banyak mengisi waktu hidupnya untuk mengajar di berbagai madrasah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syari'ah sekaligus Purek III IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1963-1966). Beliau juga aktif di organisasi keagamaan *Al Irsyad* sampai wafat pada tanggal 19 desember 1975.

Yusuf Al Qardawi, adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 september 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudian ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan ke Lembaga Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada 1960 al-Qardawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "Fikih Zakat" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan structural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Din (Institut Agama).

Az-Zamakhshari, nama lengkapnya Abu al-Qasim Jarullah Mahmud Ibnu Umar az-Zamakhshari al-Khawarizmi. Beliau dilahirkan tanggal 27 Rajab 467 H/8 Maret 1075 M di Zamakhsyar, sebuah desa di Khawarizm dan meninggal dunia tahun 538 H/ 1144 M di Jurniah, Khawarizm. Setelah belajar di desanya dia meneruskan belajarnya ke Bukhara, dan belajar sastra Arab dari Mansyur Abi Mudhar. Dia juga belajar dengan beberapa ulama besar di Bagdad, antara lain dengan Abu Mansyur al-Harisi. Kemudian Zamakhshari pergi ke Makkah dan bermukim di sana cukup lama, sehingga dia dikenal dengan gelar *Jarullah* (tetangga Allah). Gurunya yang terkenal di Makkah adalah Abu Hasan 'Ali Ibnu Hamzah Ibnu Wahab. Di Makkahlah dia mengarang kitab tafsirnya yang terkenal *al-Kasysyāf 'an Haqāid at-Tanzīl wa'uyūn al-Aqāwil fī Wujūh at-Ta'wīl* yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan *al-Kasysyaf* saja.

Munawir Sjadzali, adalah menteri Agama Republik Indonesia (Kabinet Pembangunan IV, 1983-1988). Lahir di Klaten, 1925. tinggal di Pesantren Jamsaren dan bersekolah di Madrasah Mambaul Ulum tamat tahun 1942. Semasa muda aktif di Hizbullah dan sebagai anggota Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Tahun 1950 ia masuk ke Departemen Luar Negeri, dan jabatan terakhir sebagai Dirjen Politik. Pernah menjabat Duta Besar di Kuwait merangkap Uni emirat Arab dan Qatar, gelar MA diperolehnya dalam Ilmu Politik pada Georgetown University, 1958 dengan tesis berjudul "Pandangan Politik Kontemporer Ummat Islam Indonesia". Pada masa jabatannya sebagai Menteri Agama RI (1987) ia terkenal dengan idenya "Reaktualisasi ajaran Islam" yang dimuat oleh Panjimas, No. 543, tanggal 21 Juni 1987 yang menjadi kontroversial di kalangan umat Islam Indonesia. Pada tanggal 22 Februari 1994 IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang Universitas Islam Negeri) menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan (*Honoris Causa*), dan pada 12 Juni 1994 ia menerima anugerah "Tokoh Maal Hijrah" oleh Pemerintah Malaysia, dalam musim semi (1994) ia diundang sebagai dosen tamu pada Institute of Islamic Studies, Universitas McGill, Montreal Canada dan musim semi 1995 sebagai dosen tamu di Universitas Leiden Belanda, dan gelar terakhir beliau ialah Profesor.

Zaitunah Subhan, lahir di Gresik tanggal 10 Oktober 1950. Sebagai mahasiswa Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya angkatan I, ia lulus sarjana muda pada tahun 1970, dan baru memperoleh gelar sarjana lengkap pada tahun 1974. Namun sebelum diwisuda, ia mendapat tugas belajar di Universitas al-Azhar tingkat Magister Kairo Mesir sampai tahun 1978. Sekembalinya dari Kairo, Zaitunah langsung aktif di al-mamater sebagai dosen tetap Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya sampai sekarang. Tahun 1991-1995, ia menjadi ketua KPSW (Kelompok Pengembang Studi Wanita) dan tahun 1995-1999 menjadi ketua PSW(Pusat Studi Wanita) di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selama masa studi untuk memperoleh gelar Doktor dalam Studi Agama, ia menulis disertasi tentang "Kemitrasejajaran Pria dan Wanita dalam Perspektif Islam" guna menyelesaikan program doktor bebas terkendali pada fakultas pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1998. Dan selanjutnya hasil disertasi itu dibukukan dan diterbitkan dengan judul *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam al-Qur'an* pada tahun 1999.

Asghar Ali Engineer, adalah seorang ilmuwan India, Direktur Pusat Studi Islam Bombay, seorang ilmuwan dan ahli teolog yang mempunyai reputasi internasional. Beliau menulis sejumlah tulisan baik dalam bentuk buku maupun artikel di bidang Teologi Islam, Hukum Islam, Sejarah dan Filsafat Islam. Ia juga mengajar di sejumlah negara, buku terpenting karya Asghar adalah *The Rights of Women The Origin and Development*.

Lampiran III :

CURRICULUM VITAE

Nama : Muthmainnah
Tempat/Tgl. Lahir : Rembang, 18 September 1980
Alamat : Jl. Dongkelan No. 356 Krapyak Yogyakarta

Nama Orang Tua :
Ayah : Nur Kholis
Ibu : Maryam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tuban km. 2 Lasem Rembang 52971

Riwayat Pendidikan

SD	: MI An-Nashriyah Lasem	Lulus 1992
SLTP	: SMPN Lasem	Lulus 1995
SLTA	: MA Yasalma Yogyakarta	Lulus 1998
PT	: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Masuk 1998

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA